



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN 11122400928530002**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT NARECO MANDIRI PRIMA, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Baru
2. Nama Direktur/Pimpinan	:	Gusti Saputra
3. Alamat Kantor PBF Obat	:	Kompleks Tirta Kencana, Jl. MP. Mangku Negara No. B 1 RT. 023 RW. 001, Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan
4. Alamat Gudang Obat	:	Kompleks Tirta Kencana, Jl. MP. Mangku Negara No. B 1 RT. 023 RW. 001, Kel. Sako, Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan
5. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	apt. Achmad Ridho Fauzan, S.Farm
6. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	19960709/STRA-UNJANI/2021/120278
7. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 24 Juli 2030 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terimpaan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK LAMPIRAN

PBUMKU : 111224009285300020001

<u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i>	:	CDOB5514/S/4-6672/10/2025
<u>Nama PBF</u> <i>Name</i>	:	NARECO MANDIRI PRIMA
<u>Alamat Kantor</u> <i>Office Address</i>	:	KOMPLEKS TIRTA KENCANA, JL. MP. MANGKU NEGARA NO. B 1 RT. 023 RW. 001, KEL. SAKO, KEC. SAKO, PALEMBANG - SUMATERA SELATAN
<u>Alamat Gudang</u> <i>Warehouse Address</i>	:	KOMPLEKS TIRTA KENCANA, JL. MP. MANGKU NEGARA NO. B 1 RT. 023 RW. 001, KEL. SAKO, KEC. SAKO, PALEMBANG - SUMATERA SELATAN
<u>Aktivitas</u> <i>Activity</i>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
<u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i>	:	15 Oktober 2030

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.  
*Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.*

1. Dokumen ini diwujudkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, versi yang dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dikakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandalkan dan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSe-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmptsp.palembang.go.id>

### SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 446/IPA/0084/DPMPTSP-PPK/2025

#### TENTANG

#### IZIN PRAKTIK APOTEKER

##### DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Permerintah Daerah Tingkat II dan Kotapriaji di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pakotropika;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pesiyaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi Izin Praktik dan IzinkerjaTeriaga Kefarmasian (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
  - i. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 22 Seri E);
  - j. Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Kerja Apoteker Sakuarni, apt ACHMAD RIDHO FAUZAN , S.Farm yang diajukan pada tanggal 21 April 2025;
  2. Hasil Penelitian Lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/121/DPMPTSP-TIMKES/2025 tanggal 06 Mei 2025;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada Pemohon dapat diberikan Surat Izin Kerja Apoteker yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

#### MENGIZINKAN :

##### KEPADA

- |  |   |
|--|---|
| Nama Pemohon                             | : apt ACHMAD RIDHO FAUZAN , S.Farm  |
| Alamat Pemohon                           | : JL. TANJUNG RAYA LR. DURIAN NO 1582 RT 24 RW 05 SUKODADI  |
| Berdasarkan KTP                          | SUKARAMI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN KODE POS 30151   |
| Alamat Domisili / Tempat Tinggal Pemohon | : KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL MP MANGKU NEGARA NO B1 RT 23 RW 01 KEL. SAKO KEC. SAKO KOTA PALEMBANG |

##### UNTUK

- Untuk Melaksanakan Kerja Apoteker, dengan data sebagai berikut :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Tempat Kerja   | : PT. NARECO MANDIRI PRIMA  |
| 2. Alamat Tempat Kerja | : KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL MP MANGKU NEGARA NO B1 RT 23 RW 01 SAKO SAKO KOTA PALEMBANG |
| 3. Fungsi Tugas        | : APOTEKER PENANGGUNGJAWAB  |

Surat Izin Kerja Apoteker ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Harus memasang "Papan Nama" dengan mencantumkan Tanggal dan Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
3. Dalam pelaksanaan teknik pemasangan, pihak penyelenggara harus selalu menjaga keindahan, kebersihan dan keterlibatan umum;
4. Surat Izin Praktik Apoteker berlaku sampai dengan 05 Mei 2030 dan diwajibkan mendafatar ulang;
5. Surat Izin Praktik Apoteker akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 06 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n. WALIKOTA PALEMBANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197805301997111001



ATAN

081.117.0512005

Name	GUSLI SAFUTRA
Tempat Tgl Lahir	BANYUJAGIL, 17-06-1982
Jenis kelamin	LAIK-LAKI
Alamat	PERUMAHAN BAHANGAN PERMATA BLOCK F NO.06
RT/RW	001/003
Kel/Desa	BUNYUJAGIL
Kecamatan	LIH GADING
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP

KOTA PALEMBANG

14-02-2022

081.117.0512005



KPP PRATAMA PALEMBANG IISI TIMUR

**28.765.609.4-301.000**

NARECO MANDIRI PRIMA

NPWP: 0387 6560 5430 1000

KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL. MP. MANGKU NEGARA,  
B1, RT 023/RW 001, SAKD, SAKD, KOTA PALEMBANG,  
SUMATERA SELATAN, 30163



Tanggal Terdaftar 11/11/2014



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pajak Kita Untuk Kita

**npwp.**



NPWP: 0387 6560 5430 1000  
KOMPLEKS TIRTA KENCANA JL. MP. MANGKU NEGARA,  
B1, RT 023/RW 001, SAKD, SAKD, KOTA PALEMBANG,  
SUMATERA SELATAN, 30163  
Tanggal Terdaftar 11/11/2014  
djnp